



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS SILIWANGI**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115  
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimil (0265) 325812

Laman: <http://laboratoriumbiologi.unsil.ac.id> Email: [labbiologiunsil@gmail.com](mailto:labbiologiunsil@gmail.com)

---

**TATA TERTIB**  
**LABORATORIUM PENDIDIKAN BIOLOGI**  
**SELAMA PANDEMI COVID-19**

**A. Kewajiban**

1. Mahasiswa wajib datang dan pulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Dosen Pengampu dan Kepala Laboratorium
2. Mahasiswa wajib datang ke Laboratorium 10 menit sebelum acara praktikum
3. Sebelum memasuki Laboratorium, mahasiswa wajib menjalankan protokol kesehatan (mencuci tangan, memakai masker, memakai *face shield*, memakai *gloves* steril, memakai jas laboratorium steril, dan menjaga jarak antar pengguna Laboratorium)
4. Mahasiswa wajib menunjukkan Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit daerah asal atau dari wilayah Kota Tasikmalaya kepada petugas Laboratorium, sebelum memasuki ruangan laboratorium.
5. Mahasiswa yang masuk kedalam laboratorium harus seizin dan pemeriksaan petugas laboratorium, dan bagi yang tidak berkepentingan dilarang masuk.
6. Mahasiswa duduk di tempat duduk yang telah disediakan dan menerapkan prinsip *physical distancing*.
7. Mahasiswa wajib memeriksa kelengkapan alat yang akan digunakan dan melaporkan setiap kerusakan alat pada laboran, staf, atau kepala laboratorium.
8. Mengisi daftar hadir dan melaporkan kegiatan individual kepada Dosen Mata Kuliah.
9. Memahami dan mengikuti petunjuk penggunaan alat dan mengisi daftar isian kartu alat.
10. Membersihkan sisa praktikum atau penelitian pada setiap meja dan wastafel tempat bekerja.
11. Kegiatan mahasiswa di laboratorium harus diketahui Kepala Laboratorium atau penanggung jawab praktikum.
12. Setiap pemakaian alat (elektrik, mekanik, optik, atau gelas) wajib memahami petunjuk pemakaian dan mengisi format isian pada kartu alat.
13. Apabila terjadi kerusakan alat yang disebabkan karena kelalaian, setiap pemakai alat wajib melaporkan kepada Petugas Laboratorium dan diteruskan kepada Kepala Laboratorium serta mengganti kerusakan komponen atau alat dengan spesifikasi yang setara.
14. Peralatan yang telah selesai digunakan, dikembalikan dalam keadaan bersih dan kering.
15. Setelah selesai melakukan kegiatan praktikum atau penelitian, ruangan laboratorium harus dalam keadaan bersih.

**B. Larangan**

1. Dilarang merokok, makan, dan minum di laboratorium, kecuali jika harus melakukan dengan cara itu.
2. Dilarang membuang sampah dan bahan lain dalam wastafel, laci meja, dan lantai.
3. Dilarang menulis atau mencoret-coret dinding dan permukaan meja.

4. Dilarang bersenda gurau atau main-main di dalam ruangan praktikum.
5. Dilarang menggunakan alat di luar jam praktikum kecuali atas izin Kepala Laboratorium.
6. Dilarang masuk ruang persiapan atau staf tanpa seizin staf atau Kepala Laboratorium.

### **C. Anjuran**

1. Diperbolehkan menggunakan laboratorium dan alat-alatnya di luar jam praktikum dengan seizin Kepala Laboratorium.
2. Mahasiswa dan dosen yang akan melakukan penelitian di laboratorium harus mendapat izin dari Kepala Laboratorium.
3. Ambil bahan sesuai dengan kebutuhan dan gunakan sendok zat yang sesuai & bersih.
4. Gunakan alas yang tepat (kertas permanen, botol timbang, kaca arloji, cawan petri, atau yang lainnya) ketika menimbang bahan.
5. Gunakan air secukupnya dan tidak membuka kran secara berlebihan.
6. Sampah dan sisa-sisa praktikum dibuang pada tempat yang telah disediakan.

### **D. Sanksi**

1. Teguran
2. Dianggap tidak hadir dalam praktikum
3. Tidak diizinkan masuk dalam kegiatan praktikum atau perkuliahan.

Ttd.  
Kepala Laboratorium  
Pendidikan Biologi